

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN KEJAKSAAN NEGERI ENREKANG

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ENREKANG NOMOR: KEP-14/P.4.24/Cs.1/06/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI ENREKANG TAHUN 2024 KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ENREKANG

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Enrekang dengan metode penilaian mandiri (self assesment);
 - b. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP Kejaksaan Negeri Enrekang Tahun 2024.

Mengingat:

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ENREKANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI ENREKANG TAHUN 2024.





KESATU

: Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Enrekang Tahun 2024.

KEDUA

- : Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Enrekang Tahun 2024 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:
 - 1. Melaksanakan penilaian mandiri dengan melakukan pengisian Lembar Kertas Kerja (LKE)
 - 2. Mengumpulkan/menghimpun bukti dukung hasil penilaian mandiri (*self assesment*) AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri yang dilampirkan dalam LKE;
 - 3. Melaporkan dan mengirimkan hasil penilaian mandiri tersebut kepada Tim Evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Negeri Enrekang Tahun 2024.

KEEMPAT

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Enrekang pada tanggal 04 Juni 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ENREKANG,







Lampiran : Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Enrekang Nomor : KEP-14/P.4.24/Cs.1/06/2024 Tanggal : 04 Juni 2024

Tanggal : 04 Juni 2024
TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI ENREKANG

NO	NAMA / PANGKAT / NIP / NRP	JABATAN	KET.
1	2	3	4
1	PADELI, S.H., M.Hum. JAKSA MADYA (IV/a) NIP. 19690910 199403 1 003 NRP. 49469117	PENANGGUNGJAWAB	
2	B A S R I, S.H. SENA WIRA (III/d) NIP. 19680402 199203 1 005 NRP. 3926815	KETUA	
3	DEWI ISTIQOMAH YUANA DARMA (II/a) NIP. 19921212 202203 2 006 NRP. 42292149	OPERATOR	
4	MUHAMMAD EDRIYADI DJUFRI, S.H. JAKSA MUDA (III/d) NIP. 19770903 199903 1 002 NRP. 49977219	KOORDINATOR SEKSI INTELIJEN	
5	REFI FERDIANSYAH, A.Md.Kom MADYA DARMA (II/c) NIP. 19960916 202203 1 002 NRP. 52296598	ANGGOTA	
6	RAYHAN REZA SYAH PUTRA YUANA DARMA (II/a) NIP. 20030405 202404 1 002 NRP. 424033743	ANGGOTA	
7	YOSA PRATAMA AHBA YUANA DARMA (II/a) NIP. 20040613 202404 1 003 NRP. 424041917	ANGGOTA	
8	A. DHARMAN KORO, S.H. JAKSA MUDA (III/d) NIP. 19820704 200812 1 001 NRP. 60098291	KOORDINATOR SEKSI TINDAK PIDANA UMUM	
9	AFRIZAL RINJANI SAMUDRA ARSAD, S.H. AJUN JAKSA MADYA (III/a) NIP. 19950410 202012 1 019 NRP. 62195166	ANGGOTA	
10	ASRIANI DARMIN YUANA DARMA (II/a) NIP. 20040426 202404 2 001 NRP. 424044039	ANGGOTA	
	TRI PUJI LESTARI, A.Md.Ak. MADYA DARMA (II/c) NIP. 20000826 202404 2 002 NRP. 524001077	ANGGOTA	
12	NADRAH NASIR, S.H., M.H. JAKSA MUDA (III/d) NIP. 19851027 200812 2 001 NRP. 600985188	KOORDINATOR SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS	
13	AISHA RAYYAN, S.H AJUN JAKSA (III/b) NIP. 19950301 201902 2 011 NRP. 6199598	ANGGOTA	
14	NI NYOMAN SUSI KESUMA WARDANI YUANA DARMA (II/a) NIP. 19970924 202404 2 003 NRP. 424972615	ANGGOTA	

15	BAIQ GADING NHALARANIA YUANA DARMA (II/a) NIP. 20020519 202404 2 001 NRP. 424023500	ANGGOTA	
16	ARDIANSYAH, S.H. JAKSA MUDA (III/d) NIP.19821029 200604 1 001 NRP. 40682355	PIh. KOORDINATOR SEKSI PERDATA DAN TUN	
17	DEWI ATHIRAH AKSAN, S.H. AJUN JAKSA MADYA (III/a) NIP. 19960314 202012 2 030 NRP. 62196346	ANGGOTA	
18	AHMAD RESKY YUANA DARMA (II/a) NIP. 19971126 202404 1 002 NRP. 42497652	ANGGOTA	
19	LIASIH FEBRIYANT YUANA DARMA (II/a) NIP. 200502232024042001 NRP. 424054260	ANGGOTA	
20	A. DHARMAN KORO, S.H. JAKSA MUDA (III/d) NIP. 19820704 200812 1 001 NRP. 60098291	Plh. KOORDINATOR SEKSI PB3R	
21	ARUM MAHARANI, A.Md. MADYA DARMA (II/c) NIP. 19960102 202203 2 005 NRP. 522961527	ANGGOTA	
22	ERLINA ROSITAWATI, A.Md.Ak. MADYA DARMA (II/c) NIP. 19970321 202404 2 001 NRP. 52497438	ANGGOTA	
23	ARCA PRACILIA ANGELITA SIBURIAN, A.Md. MADYA DARMA (II/c) NIP. 20011022 202404 2 004 NRP. 524011339	ANGGOTA	

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ENREKANG

